BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
Sekretariat: Ring Road Kota Laworo Desa Maperaha, Kecamatan Sawerigadi, Kab. Muna Barat
Laman: http://munabarat.bawaslu.go.id
E-Mail: mubar.bawaslu@gmail.com

Nomor : 236/PM.00.02/K.SG-14/08/2024 *Laworo, 9 Agustus 2024*
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Muna Barat
Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dipindai dengan CamScanner

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pengawasan Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih dan penyusunan Daftar Penilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Muna Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Muna Barat agar dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mencoret daftar pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai berikut :
   a. Pemilih meninggal;
   b. Pemilih ganda;
   c. Pemilih dibawah umur;
   d. Pemilih pindah domisili keluar;
   e. Warga Negara Asing (WNA);
   f. Beralih status menjadi TNI//Polri;
   g. Pemilih belum berumur 17 tahun sudah kawin/menikah namun tidak dapat menunjukan bukti surat keterangan dispensasi dari Pengadilan Negeri.
2. Memasukan daftar pemilih Potensial sebagai berikut
   a. Pemilih Memenuhi Syarat untuk memilih namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih (Formulir Model-A Daftar Pemilih);
   b. Pemilih Pemula yang berumur 17 Tahun pada tanggal 27 November 2024;
   c. Beralih staus dari TNI/Polri;
   d. Pemilih pindah domisili masuk;
   e. Pemilih belum berumur 17 tahun sudah kawin/menikah yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dispensasi dari Pengadilan Negeri.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua,

AWALUDDIN USA

Tembusan, Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari:
2. Arsip,_

Dipindai dengan CamScanner